



Puskesmas Sukahurip

Jl. Raya Cigedug No 23 44116 082127538793

Pemerintah Kab. Garut / Dinas Kesehatan / Puskesmas Sukahurip


Pelayanan Laboratorium

No. SK : 106/SK/PKM-SKP/V/2024

Persyaratan

1. Surat rujukan internal dari cluster
1. Surat Rujukan dari Dokter Swasta, Klinik Swasta, FKTP Lain;

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pasien Rujukan Internal : Pasien telah Dilakukan Pemeriksaan Di cluster Oleh Petugas Pasien Menunggu Di Ruang Tunggu Petugas memanggil Pasien Petugas Melakukan Identifikasi Pasien Petugas Memberikan Informasi terkait Jenis Pemeriksaan Dan tarif Pelayanan Petugas Memberikan Informed Concern Pasien Mengisi dan Memahami IC Petugas Melakukan Tindakan sesuai Jenis pemeriksaan Pasien Menunggu Di Ruang tunggu Petugas Melakukan Pencatatan Petugas Memberikan Hasil Pemeriksaan ke cluster yang Merujuk
2. Pasien Mengambil nomor antrian Pasien Melakukan Pendaftaran Pasien Menunggu Di ruang Tunggu Petugas memanggil Pasien Petugas Meminta Surat Rujukan Dari Faskes Yang Merujuk Petugas Memberikan Penjelasan tentang Pemeriksaan dan tarif Layanan Petugas Meminta Pasien Untuk Mengisi Informed Concern Petugas Melakukan Tindakan sesuai Pemeriksaan yang di inginkan Pasien Menunggu Di ruang Tunggu Petugas memberikan hasil Pemeriksaan pada pasien Pasien Pulang



Puskesmas Sukahurip

jl.Raya cipedug no 23 44116 082127538793

-

Pemerintah Kab. Garut / Dinas Kesehatan / Puskesmas Sukahurip

Waktu Penyelesaian

0

Setiap Hari Kerja

Senin- sabtu : 08.00 Wib s.d 14.00 Wib

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

PASIEN JKN/BPJS :

Gratis

Produk Pelayanan

1. Pemeriksaan Laboratorium Sederhana

Pengaduan Layanan

1. Kotak saran

5.No Wa Pengaduan : 0821-3090-9366